



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 9558/Kpts / 2016

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Pamomong PAUD pada Program Satuan PAUD Sejenis (SPS) "SRIKOYO" yang beralamat di Koroulon, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Nomor : 05/SPS Srikoyo/NGP/VI/2016, tanggal 1 Juni 2016
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Koroulon, Bimomartani, Ngemplak, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program : Satuan PAUD Sejenis (SPS) "SRIKOYO"
Penyelenggara : Yayasan Pamomong PAUD
Penanggung jawab : Dra. Iswarini
Pengelola : Isti Paiyah
Jenis Program Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat : Koroulon, Bimomartani, Ngemplak, Sleman
Padukuhan : Koroulon
Kelurahan : Bimomartani
Kecamatan : Ngemplak
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2019.

2 Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

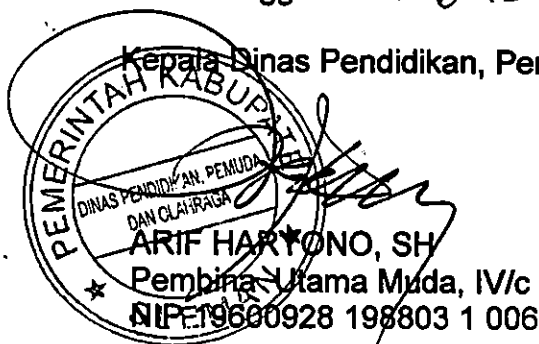
Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 6-12-2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan